



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 7/5 /B.IX/HK/2014

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berhasilguna, dan berdayaguna, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;  
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. menghimpun bahan dan data dalam rangka penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;  
b. menyiapkan administrasi untuk menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung T.A 2013 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.09.30.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan 31 Agustus 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 12-9-2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M.RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 215 /IX/HK/2014  
 TANGGAL : 12 - 9 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI  
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR PERBULAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 3 bulan terhitung mulai bulan Juni 2014 s/d Agustus 2014 yang di bebaskan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Setdaprov Lampung kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung T.A 2013
2	Wakil Gubernur Lampung	Penanggung-jawab	300.000,-	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	
4	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
5	Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung	Wakil Ketua I	250.000,-	
6	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov. Lampung	Sekretaris	200.000,-	
7	Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
13	Direktur Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
14	Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
15	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
16	Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
17	Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
18	Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
19	Kepala Bagian Kasda Biro Keuangan Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
20	Kepala Bagian Penyimpanan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
22	Kasubbag Pencatatan, Verifikasi, dan Pelaporan APBD Biro Keuangan Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
23	Kasubbag Pencatatan Non-APBD dan Pembinaan/Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Bagian Akuntansi Biro Keuangan Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
24	Kasubbag Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Penyertaan Modal Daerah dan PPK-BLUD Bagian Akuntansi Biro Keuangan Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
25	Kasubbag. Perundang-undangan Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
26	Nasori Amin, S.Sos (JFU Biro Keuangan Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
27	Ivon Nilawati, SE, ME (JFU Biro Keuangan Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
28	Vera Novitasari, SE (JFU Biro Keuangan Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
29	Anhar, S.Sos (JFU Biro Keuangan Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
30	Tri Harnianty, SE (JFU Biro Keuangan Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
31	Andriansyah, S.Sos (JFU Biro Keuangan Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
32	Amir Hamzah, SIP (JFU Biro Keuangan Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
33	Ari Ben Lahan, SE (JFU Biro Keuangan Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
34	Rieke Lidyasari, SE (Tenaga Kontrak Biro Keuangan Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
35	Antoni Gustara, S.Kom (Tenaga Kontrak Biro Keuangan Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M.RIDHO FYCARDO**